



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 050/313/TAHUN 2021

TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT LOKUS DANA ALOKASI KHUSUS FISIK REGULER
PENGUATAN SISTEM KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor : S-26/MK.7/2021 tanggal 20 Mei 2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022 menyatakan Dana Alokasi Khusus Reguler diusulkan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kriteria pemerintah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Rumah Sakit Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Penguatan Sistem Kesehatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-26/MK.7/2021 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Usulan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rumah Sakit Lokus Dana Alokasi Khusus Fisik Reguler Penguatan Sistem Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan Penyediaan Alat Kesehatan Rumah Sakit pada:

- a. RSUD Banyumas;
- b. RSUD Ajibarang.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **17 JUN 2021**
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN